



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 89 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR
BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mensyaratkan adanya dana pendamping (*cost sharing*) dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk kegiatan di Bidang Pendidikan Dasar dalam rangka menunjang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
- (2) Kegiatan di bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa meliputi :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang;
 2. Pembangunan Perpustakaan; dan
 3. Pengadaan Peralatan Pendidikan.
 - b. tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa meliputi :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang;
 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru;
 3. Pembangunan Perpustakaan;
 4. Pembangunan Ruang Belajar Lainnya; dan
 5. Pengadaan Peralatan Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari :
 - a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp14.889.360.000,00 (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; dan
 - b. Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.488.936.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (2) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan kepada Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk kegiatan di :
- a. Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa meliputi kegiatan :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang, dengan tingkat kerusakan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen), jumlah dana yang diterima sekolah dihitung dengan rumus :

$$N = a \times b \times c$$
 Keterangan :
 - 1) N = Jumlah Biaya yang diperlukan di satu sekolah.
 - 2) a = Satuan biaya pembangunan 1 ruang kelas baru (RKB) SD/SDLB (64 m²) di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum nomor BU.0106-Dc/47 tanggal 21 Pebruari 2013, tentang Rekomendasi Penetapan Harga Satuan Bangunan dan Biaya Konstruksi Fisik untuk Pembangunan dan Perawatan Sekolah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, untuk Kabupaten Kebumen adalah Rp103.360.000,00
 - 3) b = Persentase rata-rata tingkat kerusakan ruang kelas pada satu sekolah yang dihitung berdasarkan analisis tingkat kerusakan bangunan/ruang (lebih dari 30% dan paling banyak sebesar 45%).
 - d) c = Jumlah ruang kelas yang akan dibiayai.
 2. Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya, jumlah dana yang diterima sekolah dihitung dengan rumus :

$$N = Z + \text{Rp}13.000.000,00$$
 Keterangan :
 - a) N = Jumlah Biaya yang diperlukan untuk pembangunan satu ruang perpustakaan.
 - b) Z = Satuan biaya pembangunan satu ruang perpustakaan SD/SDLB (60,8m²) beserta perabotnya di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum nomor BU.0106-Dc/47 tanggal 21 Pebruari 2013, tentang Rekomendasi Penetapan Harga Satuan Bangunan dan Biaya Konstruksi Fisik untuk Pembangunan dan Perawatan Sekolah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013, untuk Kabupaten Kebumen adalah Rp98.192.000,00
 - c) Rp.13.000.000,00 = Satuan biaya pengadaan perabot untuk satu ruang perpustakaan.
 3. Pengadaan Peralatan Pendidikan besaran biayanya adalah :
 - a) Peralatan Pendidikan Matematika, (1 paket) = Rp9.795.600,00

- b) Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, (1 paket) = Rp8.300.000,00
- c) Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, (1 paket) = Rp6.000.000,00
- d) Peralatan Pendidikan Bahasa, (1 paket) = Rp10.550.000,00
- e) Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, (1 paket) = Rp13.800.000,00
- f) Peralatan Pendidikan Seni Bahasa dan Ketrampilan, (1 paket) = Rp3.500.000,00
- b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa meliputi kegiatan :
 - 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang, besaran biayanya (1 paket) adalah = Rp45.000.000,00
 - 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru, besaran biayanya (1 ruang) adalah = Rp102.000.000,00
 - 3. Pembangunan Perpustakaan, besaran biayanya (1 ruang) adalah = Rp178.500.000,00
 - 4. Pembangunan Ruang Belajar lainnya, besaran biayanya adalah :
 - a) Ruang Laboratorium IPA, (1 ruang) = Rp199.750.000.000,00
 - b) Ruang Laboratorium Bahasa, (1 ruang) = Rp199.750.000,00
 - 5. Pengadaan Peralatan Pendidikan, besaran biayanya adalah :
 - a) Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam, (1 paket) = Rp50.000.000,00
 - b) Peralatan Laboratorium Bahasa, (1 paket) = Rp125.000.000,00
 - c) Peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial, (1 paket) = Rp9.000.000,00
 - d) Peralatan Olah Raga, (1 paket) = Rp20.000.000,00
 - e) Peralatan Matematika, (1 paket) = Rp6.000.000,00
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

- (1) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Kas Umum Daerah ke rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kwitansi dengan materai secukupnya dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun 2013 untuk menentukan layak atau tidaknya Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mendapatkan dana ;
- c. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- h. setelah Surat Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Sekolah penerima dana.

- (3) Dana untuk setiap Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana disalurkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterima secara utuh oleh pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan syarat :
 1. Bupati Kebumen telah menetapkan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. Pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana pendidikan; dan
 4. Pihak Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana.
- b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai 30% (tiga puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen) dan 30 % (tiga puluh persen); dan
- c. untuk pencairan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan apabila kemajuan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 5

- (1) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus selesai dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2013 dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap III, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), dan apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Bupati Kebumen menyampaikan laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada :

- a. Gubernur cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran Perimbangan Keuangan;
- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Pendidikan;
- d. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. Tim Monitoring Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tingkat Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen dengan menunjuk Tim Monitoring Tingkat Kabupaten;
 - c. Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - f. Kementerian Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Agustus 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 02 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006